



KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Nomor : 1414/KPA.W3-A16/SK.OT1.2/VI/2024

TENTANG

KOORDINATOR PENGAWAS PEMBINA DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita;
 - b. bahwa tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud di atas telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/IX/2006, tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama ;
 - c. bahwa tata cara pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaannya;
 - d. bahwa untuk lebih mengintensifkan pengawasan dan demi terlaksananya penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi dan pelaksanaan tugas yustisial, baik yang menyangkut manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi umum kinerja maupun pelayanan publik pada Pengadilan Agama Tanjung Pati perlu ditetapkan dan ditunjuk Koordinator dan hakim pengawas bidang.
 - e. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi masuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati (an. Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.), dipandang perlu memperbarui Surat Keputusan tentang Koordinator Pengawas Pembina dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tanjung Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pelaksanaan Pola Bindalmin;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/145/SK/I/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TENTANG KOORDINATOR PENGAWAS PEMBINA SERTA HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Pertama : Menunjuk Koordinator Pengawas dan Pembina dan Hakim Pengawas Bidang, dengan susunan dan tanggung jawabnya sebagai tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Melaksanakan isi Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati secara berkala;

Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 854/KPA.W3-A16/SK.OT1.2/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;


Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini untuk disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh Kota

Pada tanggal 11 Juni 2024

KETUA,


ALFIZA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPATI
 NOMOR : 1414/KPA.W3-A16/SK.OT1.2/VI/2024
 TANGGAL : 11 Juni 2024

SUSUNAN KOORDINATOR PENGAWAS DAN PEMBINA SERTA HAKIM PENGAWAS BIDANG
 PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPATI

NO	N A M A	PANGKAT / JABATAN	HAKIM PENGAWAS BIDANG	URAIAN TUGAS PENGAWASAN
1	2	3	4	5
1.	Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.	Pembina Tk. I (IV.b) Wakil Ketua	Koordinator	Koordinator Pengawas dan Pembina
2.	Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.	Penata Tk. I (III.d) Hakim Pratama Utama	Bidang Manajemen Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> • Manual Mutu • Budaya Kerja • Pembangunan Zona Integritas • Standar Pelayanan • Manajemen Resiko • Pelaksanaan SKM • Posbakum • Program kerja • Pelaksanaan/pencapaian target • Pengukuran Kinerja • Pengawasan dan Pembinaan • Kendala dan hambatan • Faktor-faktor yang mendukung • Evaluasi kegiatan

3.	Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A.	Penata Muda Tk. I (III.b) Hakim Pratama Muda	Bidang Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Tata Naskah Dinas • Implementasi SOP • Dokumen SAKIP • Kepegawaian • Keuangan • Surat Menyurat • Inventaris • Perpustakaan
4.	Dina Hayati, S.H.I., M.H.	Penata Muda Tk. I (III.b) Hakim Pratama Muda	Bidang Administrasi Persidangan dan Bidang Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Majelis Hakim • Penetapan Hari Sidang • Relas Panggilan • Persidangan • Berita Acara Persidangan • Minutasi • Prosedur penerimaan perkara • Register perkara • Keuangan perkara • Laporan-Laporan • Pengarsipan Perkara
5.	Fauziah Rahmah, S.H.	Penata Muda Tk. I (III.b) Hakim Pratama Muda	Bidang Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Dokumen • Pengelolaan LHKPN • Penanganan Gratifikasi • Pengelolaan Manajemen • Mekanisme pengawasan • Kepemimpinan • Pembinaan dan pengembangan

				<p>sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan dan Pemeliharaan inventaris • Ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian • Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara • Tingkat pengaduan masyarakat
--	--	--	--	---

KETUA, 

